



P U T U S A N

Nomor 203 / Pid. B / 2017 / PN. Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JENSSON, S. ST.PI**
Tempat lahir : Mentok;
Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 11 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Guru No 93 RT 05/02 Kec. Lenteng Agung Kota Jakarta Selatan/ Kantor Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung Kel. Aertembaga Dua kec Aertembaga Kota Bitung.;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : PNS;
Pendidikan : D IV (berijazah);

Terhadap Terdakwa dilakukan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Terdakwa dilakukan Penahanan Kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan 17 Desember 2017;
 3. Terdakwa dilakukan Penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018;
 4. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum;
Pengadilan Negeri Tersebut ;
Setelah membaca :
1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim tentang tentang penentuan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



3. Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memperhatikan dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JENSSON, S. ST.PI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c tanpa alasan yang patut. diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 312 UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JENSSON, S. ST.PI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan, dengan dikurangkan selama Terdakwa berada tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat merk New Avansa 1.3G M/T warna Silver Metalik DB 1497 CC,
 - 1 (satu) lembar STNK Roda Empat merk New Avansa 1.3G M/T warna Silver Metalik DB 1497 CC atas nama Margani Malendes;
 - 1 (satu) buah SIM A An Jenson;
 - 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Merk Honda Blade DB 5373 CR;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda dua Merk Honda Blade DB 5373 CR an Hamid Limpong
 - dikembalikan kepada pemiliknya
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);
Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau *pledooi* yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umum mengajukan *Replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa dalam *Dupliknya* secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa **Terdakwa JENSSON, S.ST.Pi** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya di Jalan Aertembaga-Tandurusa dekat Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut***, dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban Hamid Limpong yang mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan Nomor Polisi DB 5373 CR, menuju arah Tandurusa (utara) korban lalu hendak mendahului 3 (tiga) buah sepeda motor yang berhenti di jalan raya namun korban menabrak sepeda motor yang berhenti di depannya sehingga sepeda motor yang dikemudikan korban terlempar ke seberang jalan melewati marka jalan, kemudian Terdakwa yang mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DB 1947 CC bersama-sama dengan saksi Ramdan Dwi Nugroho dan saksi Rommy Sanday Musak, dari arah berlawanan menindas kepala korban. Bahwa Terdakwa yang mengetahui perihal kecelakaan tersebut tidak berhenti dan menolong korban namun malah memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi melihat hal tersebut saksi Ismail Katendang alias Mail

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan nomor polisi DB 5054 CQ mengejar Terdakwa dan berkata "bale kong lia itu korban" (kembali dan lihat keadaan korban) namun Terdakwa berkata biar jo dia yang salah (biar saja dia yang salah) lalu pergi meninggalkan saksi Ismail Katendang alias Mail;

Bahwa seharusnya Terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut berhenti memberi pertolongan ataupun melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia, namun hal-hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan Visum et Repeertum Nomor 9/ VER/ RSBM/ III/ 2017 tanggal 22 Maret 2017 oleh Rumah Sakit Budi Mulia yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Juriko Pandean MARS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek daerah kepala sampai dasar tulang ukuran 4X4X2 cm;
- Luka lecet pada tangan dan kaki;
- Luka robek dada telinga kanan;
- Luka lecet pada daerah dahi kanan dengan ukuran 2 X 1 cm

Diagnose

- Cedera kepala berat

Kesimpulan :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 312 Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

ATAU KEDUA

Bahwa **Terdakwa JENSSON, S.ST.Pi** pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung tepatnya di Jalan Aertembaga-Tandurusa dekat Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas, yang mengakibatkan orang lain**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya korban Hamid Limpong yang mengendarai sepeda motor merk Honda Blade warna hitam dengan Nomor Polisi DB 5373 CR, menuju arah Tandurusa (utara) korban lalu hendak mendahului 3 (tiga) buah sepeda motor yang berhenti di jalan raya namun korban menabrak sepeda motor yang berhenti didepannya sehingga sepeda motor yang dikemudikan korban terlempar keseberang jalan melewati marka jalan, kemudian Terdakwa yang mengendarai mobil merk Toyota Avanza dengan Nomor Polisi DB 1947 CC bersama-sama dengan saksi Ramdan Dwi Nugroho dan saksi Rommy Sanday Musak, dari arah berlawanan menindas kepala korban. Bahwa Terdakwa yang mengetahui perihal kecelakaan tersebut tidak berhenti dan menolong korban namun malah memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi melihat hal tersebut saksi Ismail Katendang alias Mail yang mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan nomor polisi DB 5054 CQ mengejar Terdakwa dan berkata "bale kong lia itu korban" (kembali dan lihat keadaan korban) namun Terdakwa berkata biar jo dia yang salah (biar saja dia yang salah) lalu pergi meninggalkan saksi Ismail Katendang alias Mail;

Bahwa seharusnya Terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut berhenti memberi pertolongan ataupun melaporkan kejadian kecelakaan tersebut kepada kepolisian Republik Indonesia, namun hal-hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa.

Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban meninggal dunia dengan hasil pemeriksaan Visum et Repeertum Nomor 9/ VER/ RSBM/ III/ 2017 tanggal 22 Maret 2017 oleh Rumah Sakit Budi Mulia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Juriko pandean MARS dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

- Luka robek daerah kepala sampai dasar tulang ukuran 4X4X2 cm;
- Luka lecet pada tangan dan kaki;
- Luka robek dada telinga kanan;
- Luka lecet pada daerah dahi kanan dengan ukuran 2 X 1 cm

Diagnose

- Cedera kepala berat

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu;

A. Saksi-saksi

1. Ramdhan Dwi Nugroho alias Ramdan, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa yang melakukan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut setahu saksi Menurut informasi dari kepolisian yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Aertembaga Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa pada waktu itu saksi berada didalam mobil Avansa warna silver metalik DB 1497 CC yang dikemudikan oleh Terdakwa Jensson kami keluar dari Pangkalan Pegawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung yang bergerak dari utara Tandurusa menuju kearah selatan Aertembaga dan melintas di jalan Aertembaga Tandurusa tiba-tiba Terdakwa membanting kekiri setir mobil sehingga badan mobil ikut kekiri dan atas kejadian tersebut saksi kaget lalu berkata Terdakwa kenapa bang dan Terdakwa mengatakan orang jatuh selanjutnya Terdakwa terus mengemudikan kendaraan kearah selatan;
- Bahwa sekitar 300 meter perjalanan terjadi kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa membanting setir saksi rasakan didalam mobil pada saat itu mobil terasa goyang;
- Bahwa didalam mobil tersebut kami bertiga dengan Terdakwa;
- Bahwa tujuan kami kekota Bitung tempat karaoke;
- Bahwa pada saat itu cuaca tidak hujan;
- Bahwa pada saat gelap dan tidak ada lampu;
- Bahwa setelah kejadian kami melanjutkan perjalan dan melihat ada polisi yang menuju ketempat kejadian;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang meninggal pada kejadian tersebut nanti keesokan harinya baru saksi tahu dari polisi datang;
 - Bahwa setahu saksi mobil tersebut sewa dirental oleh teman kami;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kendaraan lain;
 - Bahwa pada saat itu mobil sempat berhenti dan melihat dari jendela ada motor jatuh;
 - Bahwa ditempat kejadian tersebut saksi melihat ada 3 (Tiga) motor;
 - Bahwa posisi motor berada disebelah kanan;
 - Bahwa saat itu saksi duduk didepan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membanting setir Saya tidak terasa ada bunyi;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kalau ada motor jatuh;
 - Bahwa pada saat itu kendaraan yang kami naiki tidak berhenti;
 - Bahwa pada saat itu ada motor yang mengejar kami dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang jatuh;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengatakan ia ada yang jatuh dan kendaraan kami terus berjala;
 - Bahwa pada saat itu kami bertiga tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pergi kekeluarga korban untuk minta maaf;
2. Rommy Sanday Musak dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Polisi;
 - Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa yang melakukan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut setahu saksi Menurut informasi dari kepolisian yang melakukan adalah Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Aertembaga Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
 - Bahwa pada waktu itu saksi berada didalam mobil Avansa warna silver metalik DB 1497 CC yang dikemudikan oleh Terdakwa Jensson kami keluar dari Pangkalan Pegawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung yang bergerak dari utara Tandurusa menuju kearah selatan Aertembaga dan melintas di jalan Aertembaga Tandurusa tiba-tiba Terdakwa membanting kekiri setir mobil sehingga badan mobil ikut kekiri dan atas kejadian tersebut saksi kaget lalu berkata Terdakwa kenapa

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bang dan Terdakwa mengatakan orang jatuh selanjutnya Terdakwa terus mengemudikan kendaraan kearah selatan;

- Bahwa sekitar 300 meter perjalanan terjadi kejadian;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membanting setir saksi rasakan didalam mobil pada saat itu mobil terasa goyang;
 - Bahwa didalam mobil tersebut kami bertiga dengan Terdakwa;
 - Bahwa tujuan kami kekota Bitung tempat karaoke;
 - Bahwa pada saat itu cuaca tidak hujan;
 - Bahwa pada saat gelap dan tidak ada lampu;
 - Bahwa setelah kejadian kami melanjutkan perjalan dan melihat ada polisi yang menuju ketempat kejadian;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang meninggal pada kejadian tersebut nanti keesokan harinya baru saksi tahu dari polisi datang;
 - Bahwa setahu saksi mobil tersebut sewa dirental oleh teman kami;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kendaraan lain;
 - Bahwa pada saat itu mobil sempat berhenti dan melihat dari jendela ada motor jatuh;
 - Bahwa ditempat kejadian tersebut saksi melihat ada 3 (Tiga) motor;
 - Bahwa posisi motor berada disebelah kanan;
 - Bahwa saat itu saksi duduk didepan bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa membanting setir Saya tidak terasa ada bunyi;
 - Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kalau ada motor jatuh;
 - Bahwa pada saat itu kendaraan yang kami naiki tidak berhenti;
 - Bahwa pada saat itu ada motor yang mengejar kami dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada yang jatuh;
 - Bahwa Terdakwa hanya mengatakan ia ada yang jatuh dan kendaraan kami terus berjala;
 - Bahwa pada saat itu kami bertiga tidak dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa saksi tidak pergi kekeluarga korban untuk minta maaf;
3. Saksi Rosmini Bilalang Alias Mini dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sampai pada saat ini tidak meminta maaf ;
 - Bahwa pada saat di kantor polisi Terdakwa ada meminta maaf namun dari pihak keluarga tidak menerima;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak terima karena pada waktu itu dari keluarga korban ada meminta sejumlah uang namun Terdakwa tidak memberikan apa yang diminta dari keluarga korban dan hanya memberikan uang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari keluarga tidak menerima;
- Bahwa pada saat itu Keluarga meminta sebesar Rp. 100.000.000 ,- (seratus juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan tidak mampu kemudian dari pihak keluarga menurunkan jumlah yang diminta menjadi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan hanya mampu memberikan uang sebesar Rp,5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa yang meminta adalah kakak dari korban dan dari Istri korban meminta kepada Terdakwa untuk membiayai sekolah dari anak-anak korban yang masih kecil;
- Bahwa kalau Terdakwa bersama dengan teman-temannya meminta maaf saya menerima dan saya meminta agar mereka dapat membiayai keperluan dari anak-anak saksi ;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Teman-temannya meminta maaf kepada saksi (istri Korban);

4. CLARA KALARE alias CLARA, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Aertembaga Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang mengendarai sepeda motor metic merek Yamaha Mio bersama dengan teman bernama Maeselani Tohs dan Friscilia Eigina Adipati alias Egi bergerak dari arah selatan/ Aertembaga menuju ke arah Utara Tandurusa kemudian pada saat di jalan Aertembaga Tandurusa tiba-tiba sepeda motor yang saya kendari berhenti dipinggir jalan karena kehabisan bensin kemudian Saya mendengar suara rem sepeda motor dari arah belakang lalu melihat Korban lelaki Hamid Limpong sudah terjatuh diaspal sebelah kanan dan pada saat itu mobil merek Toyota Avansa DB 1497 CC warna silver metalik yang bergerak dari utara/ Tandurusa menuju ke arah selatan/ Aertembaga melintas ditempat kejadian dan ban depan mobil sebelah

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan menindas kepala Korban dan selanjutnya mobil tersebut meninggalkan korban ;

- Bahwa jalan saat itu rata;
- Bahwa korban tidak menabrak sesuatu;
- Bahwa korban pada saat itu hanya sendiri;
- Bahwa pada saat korban jatuh Saya melihat mobil Terdakwa lewat dalam kecepatan yang tinggi;
- Bahwa pada saat itu cuaca tidak hujan;
- Bahwa situasi penerangan dilokasi kejadian dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara rem mobil;
- Bahwa gambar motor yang dibawa oleh korban dan gambar mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah benar;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat mobil Terdakwa jalan dijalan lurus tidak lewat jalur sebelah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat motor jatuh;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu penyebab motor korban jatuh;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada tumpukan pasir;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mobil tersebut sangat laju;
- Bahwa Pada saat itu keadaan jalan sepi;

5. FRISCILIA EIGINIA ADIPATI alias EGI dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Aertembaga Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung ;
- Bahwa Pada waktu itu Saya bersama dengan Clara kalare alias Clara dan Maeselani Tohs sedang berada di pingir jalan bersama dengan sepeda motor metic merek Yamaha Mio bergerak dari arah selatan/Aertembaga menuju ke arah Utara Tandurusa kemudian pada saat di jalan Aertembaga Tandurusa tiba-tiba sepeda motor yang saya kendari berhenti dipinggir jalan karena kehabisan bensin kemudian Saya mendengar suara rem sepeda motor dari arah belakang lalu melihat Korban lelaki Hamid Limpong sudah terjatuh diaspal sebelah kanan dan pada saat itu mobil merek Toyota Avansa DB 1497 CC warna silver

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metalik yang bergerak dari utara/Tandurusa menuju kearah selatan/Aertembaga melintas ditempat kejadian dan ban depan mobil sebelah kanan menindas kepala Korban dan selanjutnya mobil tersebut meninggalkan korban;

- Bahwa jalan saat itu rata;
- Bahwa korban tidak menabrak sesuatu;
- Bahwa korban pada saat itu hanya sendiri;
- Bahwa pada saat korban jatuh Saya melihat mobil Terdakwa lewat dalam kecepatan yang tinggi;
- Bahwa pada saat itu cuaca tidak hujan;
- Bahwa situasi penerangan dilokasi kejadian dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa saksi tidak mendengar suara rem mobil;
- Bahwa gambar motor yang dibawa oleh korban dan gambar mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah benar;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat mobil Terdakwa jalan dijalur lurus tidak lewat jalur sebelah;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat motor jatuh;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu penyebab motor korban jatuh;
- Bahwa ditempat kejadian tidak ada tumpukan pasir;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat mobil tersebut sangat laju;
- Bahwa Pada saat itu keadaan jalan sepi

Menimbang, bahwa telah diperiksa Terdakwa yang pada pokoknya adalah menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat kondisi mobil tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa melihat dari jarak jauh ada motor yang berjalan oleng dan saya mengambil jarak karena anggapan terdakwa yang membawa motor tersebut dalam keadaan mabuk;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa keluar dari pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan dengan mengendarai mobil merek Toyota Avansa dan bersama dengan teman-teman yaitu Ramdham dan Roni setelah sudah berada didepan kantor Terdakwa bergerak dari arah Utara/ Tandurusa menuju kearah Selatan/ Aertembaga lalu Terdakwa melihat kendaraan roda dua yang berjumlah 3 (tiga) unit dari arah berlawanan dan diantara 3 (tiga) motor tersebut ada 1 (satu) motor yang bergerak sudah dalam

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



keadaan tidak normal di jalan raya sehingga melihat hal tersebut Terdakwa menghindari beberapa unit sepeda motor dengan cara mengarahkan mobil semakin ke kiri lalu mencoba mengurangi kecepatan dan menurunkan perseneleng mobil dan di saat sudah melewati pengendara sepeda motor, baru Terdakwa tahu ada pengendara sepeda motor yang jatuh kemudian Terdakwa memacu kendaraan Terdakwa namun pada saat itu ada pengendara motor berada disamping mobil Terdakwa dan berkata ada yang jatuh dibelakang keluar darah dari hidung, lalu Terdakwa menyampaikan kepada pengendara motor tersebut mabuk kayaknya itu orang, lalu pengendara motor tersebut pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa bersama dengan teman melanjutkan perjalanan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mendengar bunyi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah karena pada saat itu Terdakwa tidak memberikan bantuan kepada korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak kasih kode lampu panjang;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya terlalu cepat dan Terdakwa tidak merasa kalau melindas korban;
- Bahwa sudah ada perdamaian dari keluarga korban dan dari pihak keluarga bersama dengan anak-anak korban sudah menerima etikat baik dari Terdakwa dan teman-teman;

Menimbang, bahwa telah diperiksa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat merk New Avansa 1.3G M/T warna Silver Metalik DB 1497 CC, 1 (satu) lembar STNK Roda Empat merk New Avansa 1.3G M/T warna Silver Metalik DB 1497 CC atas nama Margani Malendes; 1 (satu) buah SIM A An Jenson; 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Merk Honda Blade DB 5373 CR; 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda dua Merk Honda Blade DB 5373 CR an Hamid Limpong yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan surat kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban dimana terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan keluarga korban telah menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



berhubungan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 wita telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa korban Hamid Limpong;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Aertembaga Tandurusa Kelurahan Aertembaga Dua Kecamatan Aertembaga Kota Bitung;
- Bahwa saat itu kecelakaan menimpa Hamid Limpong yang sedang mengendarai sepeda motor disebelah kiri jalan oleng kesebelah kanan jalan yang dimana saat itu ada kendaraan avansa milik Terdakwa disebelah kanan;
- Bahwa kondisi jalan saat itu dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa korban jatuh kejalan dan tersenggol mobil Terdakwa;
- Bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian dimana terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan keluarga korban telah menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan juga Barang Bukti dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternative maka ajelis hakim akan membuktikan dakwaan yang paling tepat diterapkan pada diri Terdakwa yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan paling tepat adalah dakwaan kesatu yaitu terdakwa telah melanggar pasal 312 UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. mengemudikan kendaraan bermotor Yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada kepolisian Negara Republik Indonesia;



Add. 1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah orang perorangan maupun badan hukum, dan setiap orang ini adalah yang mengacu pada subjek hukum pidana yang berarti ia adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan persidangan,;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum, Keterangan Saksi-saksi dan juga Keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagaimana dakwaan penuntut umum dan tidak ada kesalahan orang dalam hal ini, dan ia juga adalah orang yang cakap dan mampu, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Add. 2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Terlibat Kecelakaan Lalu Lintas Dan Dengan Sengaja Tidak Menghentikan Kendaraannya, Tidak Memberikan Pertolongan Atau Tidak Melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas Kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 21.30 wita Terdakwa dan kedua temannya menuju karaoke di kota bitung dimana Terdakwalah yang ada duduk di kursi stir mobil atau yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat (4) merek Avansa yang dirental;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga Terdakwa bahwa saat itu Terdakwa dan teman-temannya hendak menuju karaoke di Bitung karena merasa sudah jenuh dalam bertugas dan pada saat keluar dari pangkalan PSDKP Bitung sekitar 500 meter dari pangkalan, Terdakwa yang masih di lajur kiri melihat ada kendaraan sepeda motor di lajur kanan atau lajur yang berlawanan dengan Terdakwa hendak melewati kendaraan sepeda motor lainnya yang saat itu juga sedang parkir dan saat itu motor korban sudah oleng dan terjatuh dan menurut kesaksian Clara dan Friscilia bahwa motor yang dikendarai korban terjatuh dan melewati garis pembatas pada lajur sebelah pada lajur kiri dan ada kemungkinan menyenggol atau terkena dengan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi yang juga merupakan teman Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa memang sempat membanting mobil ke arah kiri jalan dan Terdakwa mengetahui ada yang terjatuh dari motor karena merasa sudah ramai dan polisi juga sudah ada Terdakwa dan juga teman-temannya melanjutkan perjalanan, walaupun Terdakwa dan teman-temannya sudah dikejar oleh pengendara motor Ismail

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katandang, Terdakwa hanya mengatakan bahwa memang ada yang jatuh karena mabuk dan tetap melanjutkan perjalanannya menuju karaoke di Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa ia korban mengalami luka pada bagian kepala dan akhirnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa dalam hal ini yaitu meninggalkan atau membiarkan orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang diduga ada berkaitan dengan kendaraannya atau bukan seharusnya berhenti dan menolong korban terlebih dahulu hal ini juga sebagaimana keterangan saksi-saksi yang merupakan teman Terdakwa didalam mobil mengatakan bahwa ia Terdakwa juga tahu ada kecelakaan dan ia Terdakwa sempat membanting stir kearah kiri jalan, sehingga ia Terdakwa memang sengaja tidak memberhentikan kendaraannya atau memberi pertolongan bagi yang mengalami kecelakaan lalu lintas, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti maka Terdakwa oleh karena itu juga haruslah mendapat hukuman/ pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana dan setelah diperiksa dalam persidangan maka tidak ada satu ketentuanpun yang dapat melepaskan diri Terdakwa dari pidana yang akan ia jalani, sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, 49 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti maka terhadap lamanya Terdakwa dipidana akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipidana dan selama ini Terdakwa juga berada dalam tahanan kota, maka sebagaimana diatur dalam pasal 22 ayat 4 KUHAP maka pidana yang akan dilaksanakan oleh Terdakwa akan dikurangkan dari masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penahanan kota maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan kota segera setelah Putusan ini diucapkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka Terdakwa oleh karena itu haruslah membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pembedaan:

Hal-hal yang memberatkan

- Tidak ada yang memberatkan

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Mengingat ketentuan Pasal 312 Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JENSSON, S.ST.PI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Tidak Memberikan Pertolongan Pada Kecelakaan Lalu Lintas";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JENSSON, S.ST.PI** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 16 (enam belas) hari;
3. Menyatakan bahwa masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar segera keluar dari Tahanan Kota;
5. Menetapkan barang bukti : 1 (satu) unit kendaraan Roda Empat merk New Avansa 1.3G M/T warna Silver Metalik DB 1497 CC, 1 (satu) lembar STNK Roda Empat merk New Avansa 1.3G M/T warna Silver Metalik DB 1497 CC atas nama Margani Malendes, dikembalikan kepada MELCKY ARLEN SARAUNGI; 1 (satu) buah SIM A An Jenson, dikembalikan kepada terdakwa; 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Merk Honda Blade DB 5373 CR; 1 (satu) lembar STNK kendaraan Roda dua Merk Honda

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blade DB 5373 CR an Hamid Limpong dikembalikan kepada saksi Rosmini Bilalang alias Mini;

6. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari: Kamis 8 Februari 2018 oleh kami **RONALD MASSANG, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 15 Februari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh : **NOVA HABIBIE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **ORCHIDO BELLAMARGA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

FAUSIAH, SH.

RONALD MASSANG, SH.MH

HERMAN SIREGAR,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NOVA HABIBIE, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 203/ Pid.B/ 2017/ PN. BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)